



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2014/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anak buah kapal, bertempat tinggal di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Madya Pare-Pare, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Ichsanullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor dan beralamat di Jalan Baji Ateka Nomor 9, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 03 Juni 2014, dengan Register Perkara Nomor : 966/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 03 Juni 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/04/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 14 tahun 2 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 12 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Lahir 14 Desember 2001
 - b. ANAK II, Lahir 08 Oktober 2005
4. Bahwa bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon;
 - b. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai I'tikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersamasejak tahun 2012 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor: 114/KPO/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung, Kabupaten Pare-Pare, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 909/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal, 15 Juli 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/04/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

- 1 SAKSI I, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kedua pihak berperkara karena saksi adalah teman dekat pemohon sejak sekolah.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2000, di Kota Makassar.
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal di jalan Paropo II di Makassar.
 - Bahwa selama itu pemohon dan termohon telah hidup bersama dan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dipelihara oleh pemohon.
 - Bahwa kini pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon bersifat kasar terhadap pemohon, emosional dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, juga tidak memperhatikan pemohon sebagai suaminya.
 - Bahwa sejak tahun 2012 pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal karena tidak tahan atas perlakuan termohon, dan termohon pergi juga dan tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia.



- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pemohon, telah menasehati pemohon agar dapat kembali mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena pemohon tetap mau bercerai dengan termohon.

2. SAKSI II, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan pemohon, dan tinggal bersama dengan pemohon di Jalan Paropo.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2000, di Kota Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal di jalan Paropo II di Makassar.
- Bahwa selama itu pemohon dan termohon telah hidup bersama dan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dipelihara oleh pemohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon bersifat kasar terhadap pemohon, emosional dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, juga tidak memperhatikan pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa sejak tahun 2012 pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal karena tidak tahan atas perlakuan termohon, dan termohon pergi juga dan tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pemohon, telah menasehati pemohon agar dapat kembali mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena pemohon tetap mau bercerai dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup rukun selama 12 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon, pada awalnya pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kemudian termohon juga meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sekarang termohon tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2012 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu telah dipanggil secara gaib, sehingga batas waktu pemanggilan telah sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa



perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun Termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak Termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang Pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka Termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak Termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah



berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Pemohon tidak dapat rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “ Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk



mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 966/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Dra. Hj. Patmawati, M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 355.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,000

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.